



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAMSUL ARIFIN ALIAS SUL BIN. M.SALEH  
Tempat lahir : Taliwang  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 1 Januari 1987  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Rt /Rw, 003/008 Lingkungan Tiang enam, Kel.  
Kuang, Kec. Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat  
Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19

September 2020;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September

2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6

Desember 2020;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan

tanggal 31 Desember 2020;

6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan

tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PATHURRAHMAN,S.H,

M.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa

Besar Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 8 Desember 2020;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL ARIFIN Alias SUL BIN M.SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSUL ARIFIN Alias SUL BIN M.SALEH dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) poket shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian cabang Taliwang seberat :

□ Berat kotor + (plastik) : 0,82 gram;

□ Berat Bungkusan : 0,57 gram;

□ Berat Bersih : 0,25 gram;

□ Untuk Uji Lab : 0,05 gram;

□ Berat Bersih sisa : 0,20 gram;

- 1 (satu) bungkusan rokok Gudang Garam Surya 12;

- 1 (satu) lembar kresek hitam;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) buah timbangan digital;
- ☐ 1 (satu) buah bungkus plastic klip kosong ukuran besar;
- ☐ 1 (satu) buah gunting;
- ☐ 1 (satu) buah kantong kain warna hijau;
- ☐ 5 (lima) potongan klip bekas sabu;
- ☐ 1 (satu) tabung kaca;
- ☐ 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet plastic;
- ☐ 1 (satu) buah katenbat;
- ☐ 2 (dua) buah jarum;
- ☐ 1 (satu) buah korek api tanpa tutup kepala;
- ☐ 2 (dua) potongan pipet plastic;
- ☐ 1 (satu) buah HP Nokia warna putih;
- ☐ 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman you c 10000;
- ☐ 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- ☐ Uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa setelah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu lima Ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Kesatu

Bahwa terdakwa SYAMSUL ARIFIN Alias SUL BIN M.SALEH pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 di Jalan Baru Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Agustus terdakwa SYAMSUL ARIFIN ditelp oleh JONI HAMDANI perihal terkait apakah terdakwa mempunyai stok narkotika jenis shabu yang akan dibeli oleh JONI HAMDANI;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa SYAMSUL ARIFIN menghubungi HENDRI (DPO) tempat dimana terdakwa SYAMSUL ARIFIN sering membeli Narkotika Jenis shabu;
- Bahwa kemudian setelah telpon terdakwa SYAMSUL ARIFIN tidak diangkat oleh HENDRI (DPO) kemudian terdakwa SYAMSUL ARIFIN menelpon JONI HAMDANI agar membeli shabu milik SYAMSUL ARIFIN yang dibeli dari HENDRI yang disimpan dirumahnya;
- Bahwa sebelum terdakwa ditelpon oleh JONI HAMDANI untuk membeli shabu, terdakwa SYAMSUL ARIFIN sudah membeli Narkotika jenis

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dengan Harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang terdakwa simpan di rumah untuk terdakwa peergunakan sendiri;

- Bahwa kemudian terdakwa ditelpon oleh JONI HAMDANI untuk menyisihkan narkoba Jenis shabu tersebut dengan pembelian seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan dibagi menjadi 4 (empat) poket;
- Bahwa kemudian terdakwa SYAMSUL ARIFIN membagi narkoba jenis shabu yang dibeli dari HENDRI (DPO) menjadi 7 (tujuh) poket dimana 4 poket akan dijual ke JONI HAMDANI dan 3 (tiga) poket sisanya akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa SYAMSUL ARIFIN dan disimpan diatas plafon rumah terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 7 poket kemudian terdakwa menyimpan 4 poket narkoba jenis shabu tersebut kedalam bungkus rokok gudang garam surya 12;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa SYAMSUL ARIFIN membungkus narkoba jenis shabu tersebut terdakwa menelpon JONI HAMDANI untuk bertemu di jalan baru Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa bertemu dengan JONI HAMDANI di jalan Baru Kuang kemudian terdakwa memberikan bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi 4 (empat) poket shabu yang dijual terdakwa seharga Rp.1.000.000 kepada JONI HAMDANI;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa selesai bertransaksi dengan JONI HAMDANI kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap di rumah terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pukul 00.30 Wita setelah JONI HAMDANI tertangkap oleh Polisi dari satuan narkoba Polres Sumbawa Barat terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa SYAMSUL ARIFIN ditangkap di rumahnya yang beralamat di Rt.03/Rw.08 Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Taliwang barang bukti yang disita dari terdakwa SYAMSUL ARIFIN antara lain yaitu : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) 1 (satu) buah HP Nokia warna Putih, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket sabu, 1 (satu) lembar plastic hitam yang didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) kantong kain warna hijau yang didalamnya berisi 5 (lima) potongan klip bekas sabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah katenbat, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 2 (dua) potongan pipet plastic, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman you C 1000;

- Bahwa kemudian setelah ditimbang berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti yang di duga shabu oleh Pegadaian yang ditanda tangani oleh pemimpin cabang Pegadaian Taliwang Sumbawa Barat atas nama SULTANTARIS bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) poket shabu dengan hasil sebagai berikut:

- Berat kotor + (plastik) : 0,82 gram;
- Berat Bungkusan : 0,57 gram;
- Berat Bersih : 0,25 gram;
- Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
- Berat Bersih sisa : 0,20 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0382. K tanggal 02 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M pada kesimpulannya menerangkan bahwa Sampel Kristal putih Transparan tersebut

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SYAMSUL ARIFIN Alias SUL BIN M.SALEH pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 00.30 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 di jalan bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Rt.003/Rw.008 Lingkungan Tiang Enam Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Agustus pukul 19.00 tertangkapnya JONI HAMDANI oleh anggota satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat dan kemudian dilakukan pengembangan dimana JONI HAMDANI membeli narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat JONI HAMDANI tertangkap
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Agustus terdakwa SYAMSUL ARIFIN ditelp oleh JONI HAMDANI perihal terkait apakah terdakwa

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai stok narkoba jenis shabu yang akan dibeli oleh JONI HAMDANI

- Bahwa kemudian setelah terdakwa SYAMSUL ARIFIN menghubungi HENDRI (DPO) tempat dimana terdakwa SYAMSUL ARIFIN sering membeli Narkoba Jenis shabu.
- Bahwa kemudian setelah telpon terdakwa SYAMSUL ARIFIN tidak diangkat oleh HENDRI (DPO) kemudian terdakwa SYAMSUL ARIFIN menelpon JONI HAMDANI agar membeli shabu milik SYAMSUL ARIFIN yang dibeli dari HENDRI yang disimpan dirumahnya.
- Bahwa sebelum terdakwa ditelpon oleh JONI HAMDANI untuk membeli shabu, terdakwa SYAMSUL ARIFIN sudah membeli Narkoba jenis Shabu dengan Harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang terdakwa simpan dirumah untuk terdakwa peergunakan sendiri.
- Bahwa kemudian terdakwa ditelpon oleh JONI HAMDANI untuk menyisihkan narkoba Jenis shabu tersebut dengan pembelian seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan dibagi menjadi 4 (empat) poket
- Bahwa kemudian terdakwa SYAMSUL ARIFIN membagi narkoba jenis shabu yang dibeli dari HENDRI (DPO) menjadi 7 (tujuh) poket dimana 4 poket akan dijual ke JONI HAMDANI dan 3 (tiga) poket sisanya akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa SYAMSUL ARIFIN dan disimpan diatas plafon rumah terdakwa
- Bahwa setelah terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 7 poket kemudian terdakwa menyimpan 4 poket narkoba jenis shabu tersebut kedalam bungkus rokok gudang garam surya 12
- Bahwa kemudian setelah terdakwa SYAMSUL ARIFIN membungkus narkoba jenis shabu tersebut terdakwa menelpon JONI HAMDANI untuk bertemu di jalan baru Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah terdakwa bertemu dengan JONI HAMDANI di jalan Baru Kuang kemudian terdakwa memberikan bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi 4 (empat) poket shabu yang dijual terdakwa seharga Rp.1.000.000 kepada JONI HAMDANI
- Bahwa kemudian setelah terdakwa selesai bertransaksi dengan JONI HAMDANI kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap dirumah terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pukul 00.30 Wita setelah JONI HAMDANI tertangkap oleh Polisi dari satuan narkoba Polres Sumbawa Barat terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa SYAMSUL ARIFIN ditangkap dirumahnya yang beralamat di Rt.03/Rw.08 Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang barang bukti yang disita dari terdakwa SYAMSUL ARIFIN antara lain yaitu : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) 1 (satu) buah HP Nokia warna Putih, 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket sabu, 1 (satu) lembar plastic hitam yang didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) kantong kain warna hijau yang didalamnya berisi 5 (lima) potongan klip bekas sabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah katenbat, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 2 (dua) potongan pipet plastic, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman you C 1000.
- Bahwa kemudian setelah ditimbang berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti yang di duga shabu oleh Pegadaian yang ditanda tangani oleh pemimpin cabang Pegadaian Taliwang Sumbawa

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat atas nama SULTANTARIS bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) poket shabu dengan hasil sebagai berikut:

- ☐ Berat kotor + (plastik) : 0,82 gram;
- ☐ Berat Bungkusan : 0,57 gram;
- ☐ Berat Bersih : 0,25 gram;
- ☐ Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
- ☐ Berat Bersih sisa : 0,20 gram;
- ☐ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0382. K tanggal 02 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M pada kesimpulannya menerangkan bahwa Sampel Kristal putih Transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I;
- ☐ Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa SYAMSUL ARIFIN Alias SUL BIN M.SALEH pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 15.30 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 di jalan bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Rt.003/Rw.008 Lingkungan Tiang Enam Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Agustus terdakwa membeli narkotika jenis shabu ke HENDRI (DPO) melalui telepon dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa bertransaksi Narkotika jenis shabu tersebut dengan HENDRI (DPO) dilokasi yang sudah disepakati oleh terdakwa dan HENDRI (DPO);
- Bahwa kemudian setelah terdakwa membeli shabu tersebut kemudian terdakwa membawa pulang shabu tersebut kerumah terdakwa dan kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut untuk terdakwa pergunakan langsung;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara mempersiapkan alat yang digunakan berupa bong yang terbuat dari botol aqua kemudian pada tutup botol dilubangin sebanyak 2 lubang seukuran pipet minuman, kemudian setelah itu masing-masing lubang dimasukkan 1 (satu) buah pipet plastik, selanjutnya satu pipet plastik disambungkan dengan piva kaca ukuran kecil yang sudah berisi sabu, sedangkan pipet yang satu lagi akan dihisap dengan menggunakan mulut. Setelah semuanya siap kemudian disiapkan korek api gas yang kepalanya dibuang kemudian pada korek gas yang mengeluarkan api disambungkan dengan jarum bisa terbuat dari jarum suntik atau bekas cotton bud atau kertas rokok sebagai penghantar api ke ujung piva kaca yang sudah berisi sabu. Kemudian setelah asapnya mengepul kedalam botol kemudian pipet satunya dihisap sambil pembakaran sabunya terus dilakukan sampai berhenti menghisap sabu dan itu dilakukan secara

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian sampai shabu yang ada didalam piva kaca ukuran kecil tersebut habis;

- Bahwa berdasarkan laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 01 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Frensi Primantari dengan Jabatan Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik menerangkan bahwa urine yang dikirim oleh Polres Sumbawa Barat milik dari SYAMSUL ARIFIN BIN MUHAMMAD SALEH adalah POSITIVE (+) mengandung Narkotika jenis Methamphetamine.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUDI HARTONO BIN ABDUL KADIR ALWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah narkotika;
- Bahwa yang di geledah dan ditangkap oleh Polisi adalah lelaki yang bernama SYAMSUL ARIFIN Bin MUHAMMAD SALEH;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 27 agustus 2020 sekitar jam 00.30 wita bertempat di rumahnya SYAMSUL ARIFIN Bin MUHAMMAD SALEH yang beralamat di Rt 003, Rw 008, Lingk Tiang Enam, Kel Kuang, Kec Taliwang, Kab Sumbawa Barat;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi menyaksikan Polisi melakukan penggeledahan badan dan rumahnya lelaki SYAMSUL ARIFIN Bin MUHAMMAD SALEH polisi menemukan barang berupa:
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna putih, kemudian
  - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 yang di dalamnya berisi 3 (tiga) poket sabu
  - 1 (satu) lembar tas keresek hitam yang di dalamnya berisi barang berupa: 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah gunting,
  - 1 (satu) buah kantong kain warna hijau yang di dalamnya berisi: 5 (lima) potongan klip bekas sabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah katenbat, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 2 (dua) potongan pipet plastik
  - 1 (satu) buang bong yang tersebut dari botol minuman you c 1000
- Bahwa situasi pada saat itu sepi karena sudah tengah malam sedangkan cuaca pada saat itu terang karena di terangi oleh cahaya lampu listrik rumahnya lelaki SYAMSUL ARIFIN Bin MUHAMMAD SALEH tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JONI HAMDANI Bin MUHAMMAD ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa yaitu sehubungan dengan masalah Narkoba
- Bahwa saksi ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Raya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar depan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang beralamat di Rt 004 Rw 001 Lingk. Muhajirin Kel. Bugis Kec. Taliwang;

- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan terhadap saksi polisi ada menemukan berupa sabu sebanyak 4 (empat) poket;
- Bahwa membeli sabu dari lelaki SYAMSUL ARIFIN Bin MUHAMMAD SALEH pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Sekitar pukul 21.30 Wita;
- Bahwa sabu yang saksi beli dari lelaki SYAMSUL ARIFIN Bin MUHAMMAD SALEH sebanyak 4 (empat) poket seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) rencananya akan saksi antarkan ke lelaki DAENG (masih dalam pencarian) karna lelaki DAENG (masih dalam pencarian) yang menyuruh saksi untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan lelaki SYAMSUL ARIFIN Bin MUHAMMAD SALEH kurang lebih satu tahun dan saksi membantu lelaki SYAMSUL ARIFIN Bin MUHAMMAD SALEH membeli sabu sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan sabu dengan lelaki SYAMSUL ARIFIN Bin MUHAMMAD SALEH kalau saksi menggunakan sabu selalu sendirian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa terdakwa di geledah dan ditangkap pada hari jumat tanggal 27 agustus 2020 sekitar jam 00.30 wita bertempat di rumah tersangka yang beralamat di Rt 003, Rw 008, Lingk Tiang Enam, Kel Kuang, Kec Taliwang, Kab Sumbawa Barat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu yang terdakwa simpan di rumah yang ditemukan oleh polisi pada saat penggeledahan rumah tersangka tersebut tersangka beli dari lelaki HENDRI yang beralamat di brang rea;
- Bahwa banyaknya sabu yang terdakwa beli di lelaki HENDRI sebanyak 1 (satu) poker dengan berat kurang lebih, setengah gram dengan harga saya beli Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan badan dan rumah tersangka polisi menemukan barang berupa:
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna putih, kemudian
  - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 yang di dalamnya berisi 3 (tiga) poket sabu
  - 1 (satu) lembar tas keresek hitam yang di dalamnya berisi barang berupa: 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah gunting,
  - 1 (satu) buah kantong kain warna hijau yang di dalamnya berisi: 5 (lima) potongan klip bekas sabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah katenbat, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 2 (dua) potongan pipet plastik
  - 1 (satu) buang bong yang tersebut dari botol minuman you c 1000.
- Bahwa sabu yang tersangka beli dari lelaki HENDRI sebenarnya tidak akan terdakwa jual karena terdakwa membeli sabu tersebut khusus untuk terdakwa gunakan namun kemarin pada hari kami tanggal 26 agustus 2020 lelaki JONI HAMDANI Bin MUHAMMAD ALI minta tolong menyuruh tersangka membelikan sabu yang akan digunakannya, namun tersangka tidak dapat, kemudian tersangka berikan sabu yang tersangka

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli tersebut untuk di pakai bersama temannya kemudian JONI HAMDANI Bin MUHAMMAD ALI menyuruh tersangka menjadikan 4 poket sabu dengan harga 1 (satu) juta tersebut;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan lelaki JONI HAMDANI Bin MUHAMMAD ALI kurang lebih satu tahun dan tersangka membantu membeli JONI HAMDANI Bin MUHAMMAD ALI sabu sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelum mengkonsumsi shabu pertama-tama disiapkan dulu Alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu seperti Bong yang saya buat dari botol minuman you c1000, kemudian pada tutup botol dilubangin sebanyak 2 lubang seukuran pipet minuman, kemudian setelah itu masing-masing lubang dimasukkan 1 (satu) buah pipet plastik, selanjutnya satu pipet plastik disambungkan dengan piva kaca ukuran kecil yang sudah berisi sabu, sedangkan pipet yang satu lagi akan dihisap dengan menggunakan mulut. Setelah semuanya siap kemudian disiapkan korek api gas yang kepalanya dibuang kemudian pada korek gas yang mengeluarkan api disambungkan dengan jarum bisa terbuat dari jarum suntik atau bekas cotton bud atau kertas rokok sebagai penghantar api ke ujung piva kaca yang sudah berisi sabu. Kemudian setelah asapnya mengepul kedalam botol kemudian pipet satunya dihisap sambil pembakaran sabunya terus dilakukan sampai berhenti menghisap sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil penimbangan barang bukti yang diduga shabu Nomor 206/12036.01/2020 oleh Kantor Pegadaian Cabang Taliwang tanggal 27 Agustus yang ditanda tangani oleh pimpinan Cabang Pegadaian atas nama SULTANTARIS dengan berat bersih 0,20 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan Napza Nomor :  
20.117.11.16.05.0382.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di  
Mataram Tanggal 02 september 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala  
BPOM Mataram atas nama Dra. Menik Sri Wartati yang pada  
kesimpulannya menyatakan Sampel tersebut mengandung  
Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan  
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) poket shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian  
cabang Taliwang seberat :
- Berat kotor + (plastik) : 0,82 gram;
  - Berat Bungkusan : 0,57 gram;
  - Berat Bersih : 0,25 gram;
  - Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
  - Berat Bersih sisa : 0,20 gram;
- 1 (satu) bungkusan rokok Gudang Garam Surya 12;
- 1 (satu) lembar kresek hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah bungkusan plastic klip kosong ukuran besar;
- -1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hijau;
- 5 (lima) potongan klip bekas sabu;
- 1 (satu) tabung kaca;
- 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah katenbat;
- 2 (dua) buah jarum;
- 1 (satu) buah korek api tanpa tutup kepala;
- 2 (dua) potongan pipet plastic;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman you c 10000.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 WITA bertempat di jalan Baru Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, perihal terkait apakah terdakwa mempunyai stok narkoba jenis shabu yang akan dibeli oleh JONI HAMDANI;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa SYAMSUL ARIFIN menghubungi HENDRI (DPO) tempat dimana terdakwa SYAMSUL ARIFIN sering membeli Narkoba Jenis shabu;
- Bahwa kemudian setelah telpon terdakwa SYAMSUL ARIFIN tidak diangkat oleh HENDRI (DPO) kemudian terdakwa SYAMSUL ARIFIN menelpon JONI HAMDANI agar membeli shabu milik SYAMSUL ARIFIN yang dibeli dari HENDRI yang disimpan dirumahnya;
- Bahwa sebelum terdakwa ditelpon oleh JONI HAMDANI untuk membeli shabu, terdakwa SYAMSUL ARIFIN sudah membeli Narkoba jenis Shabu dengan Harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang terdakwa simpan dirumah untuk terdakwa peergunakan sendiri;
- Bahwa kemudian terdakwa ditelpon oleh JONI HAMDANI untuk menyisahkan narkoba Jenis shabu tersebut dengan pembelian seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan dibagi menjadi 4 (empat) poket;
- Bahwa kemudian terdakwa SYAMSUL ARIFIN membagi narkoba jenis shabu yang dibeli dari HENDRI (DPO) menjadi 7 (tujuh) poket dimana 4 poket akan dijual ke JONI HAMDANI dan 3 (tiga) poket sisanya akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa SYAMSUL ARIFIN dan disimpan diatas plafon rumah terdakwa;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 7 poket kemudian terdakwa menyimpan 4 poket narkoba jenis shabu tersebut kedalam bungkus rokok gudang garam surya 12;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa SYAMSUL ARIFIN membungkus narkoba jenis shabu tersebut terdakwa menelpon JONI HAMDANI untuk bertemu di jalan baru Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa bertemu dengan JONI HAMDANI di jalan Baru Kuang kemudian terdakwa memberikan bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi 4 (empat) poket shabu yang dijual terdakwa seharga Rp.1.000.000 kepada JONI HAMDANI;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa selesai bertransaksi dengan JONI HAMDANI kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap dirumah terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pukul 00.30 Wita setelah JONI HAMDANI tertangkap oleh Polisi dari satuan narkoba Polres Sumbawa Barat terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa SYAMSUL ARIFIN ditangkap dirumahnya yang beralamat di Rt.03/Rw.08 Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang barang bukti yang disita dari terdakwa SYAMSUL ARIFIN antara lain yaitu : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) 1 (satu) buah HP Nokia warna Putih, 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket shabu, 1 (satu) lembar plastic hitam yang didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) kantong kain warna hijau yang didalamnya berisi 5 (lima) potongan klip bekas shabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah katenbat, 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 2 (dua) potongan pipet plastic, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman you C 1000;

- Bahwa kemudian setelah ditimbang berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti yang di duga shabu oleh Pegadaian yang ditanda tangani oleh pemimpin cabang Pegadaian Taliwang Sumbawa Barat atas nama SULTANTARIS bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) poket shabu dengan hasil sebagai berikut:

- Berat kotor + (plastik) : 0,82 gram;
- Berat Bungkusan : 0,57 gram;
- Berat Bersih : 0,25 gram;
- Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
- Berat Bersih sisa : 0,20 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0382. K tanggal 02 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M pada kesimpulannya menerangkan bahwa Sampel Kristal putih Transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU
3. Dakwaan Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa SYAMSUL ARIFIN Alias SUL BIN. M.SALEH yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";  
Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 WITA bertempat di jalan Baru Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, perihal terkait apakah terdakwa mempunyai stok narkotika jenis shabu yang akan dibeli oleh JONI HAMDANI;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa SYAMSUL ARIFIN menghubungi HENDRI (DPO) tempat dimana terdakwa SYAMSUL ARIFIN sering membeli Narkotika Jenis shabu;
- Bahwa kemudian setelah telpon terdakwa SYAMSUL ARIFIN tidak diangkat oleh HENDRI (DPO) kemudian terdakwa SYAMSUL ARIFIN menelpon JONI HAMDANI agar membeli shabu milik SYAMSUL ARIFIN yang dibeli dari HENDRI yang disimpan dirumahnya;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa ditelpon oleh JONI HAMDANI untuk membeli shabu, terdakwa SYAMSUL ARIFIN sudah membeli Narkotika jenis Shabu dengan Harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang terdakwa simpan di rumah untuk terdakwa peergunakan sendiri;
- Bahwa kemudian terdakwa ditelpon oleh JONI HAMDANI untuk menyisihkan narkotika Jenis shabu tersebut dengan pembelian seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan dibagi menjadi 4 (empat) poket;
- Bahwa kemudian terdakwa SYAMSUL ARIFIN membagi narkotika jenis shabu yang dibeli dari HENDRI (DPO) menjadi 7 (tujuh) poket dimana 4 poket akan dijual ke JONI HAMDANI dan 3 (tiga) poket sisanya akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa SYAMSUL ARIFIN dan disimpan diatas plafon rumah terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 7 poket kemudian terdakwa menyimpan 4 poket narkotika jenis shabu tersebut kedalam bungkus rokok gudang garam surya 12;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa SYAMSUL ARIFIN membungkus narkotika jenis shabu tersebut terdakwa menelpon JONI HAMDANI untuk bertemu di jalan baru Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa bertemu dengan JONI HAMDANI di jalan Baru Kuang kemudian terdakwa memberikan bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi 4 (empat) poket shabu yang dijual terdakwa seharga Rp.1.000.000 kepada JONI HAMDANI;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa selesai bertransaksi dengan JONI HAMDANI kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap di rumah terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pukul 00.30 Wita setelah JONI HAMDANI tertangkap oleh Polisi dari satuan narkoba Polres Sumbawa Barat terlebih dahulu;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SYAMSUL ARIFIN ditangkap dirumahnya yang beralamat di Rt.03/Rw.08 Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang barang bukti yang disita dari terdakwa SYAMSUL ARIFIN antara lain yaitu : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) 1 (satu) buah HP Nokia warna Putih, 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket sabu, 1 (satu) lembar plastic hitam yang didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) kantong kain warna hijau yang didalamnya berisi 5 (lima) potongan klip bekas sabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah katenbat, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 2 (dua) potongan pipet plastic, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman you C 1000;
- Bahwa kemudian setelah ditimbang berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti yang di duga shabu oleh Pegadaian yang ditanda tangani oleh pemimpin cabang Pegadaian Taliwang Sumbawa Barat atas nama SULTANTARIS bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) poket shabu dengan hasil sebagai berikut:
- Berat kotor + (plastik) : 0,82 gram;
- Berat Bungkus : 0,57 gram;
- Berat Bersih : 0,25 gram;
- Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
- Berat Bersih sisa : 0,20 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0382. K tanggal 02 September 2020 yang ditanda

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M pada kesimpulannya menerangkan bahwa Sampel Kristal putih Transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) poket shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian cabang Taliwang seberat :
  - Berat kotor + (plastik) : 0,82 gram;
  - Berat Bungkusan : 0,57 gram;
  - Berat Bersih : 0,25 gram;
  - Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
  - Berat Bersih sisa : 0,20 gram;
- 1 (satu) bungkusan rokok Gudang Garam Surya 12;
- 1 (satu) lembar kresek hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah bungkusan plastic klip kosong ukuran besar;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hijau;
- 5 (lima) potongan klip bekas sabu;
- 1 (satu) tabung kaca;
- 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah katenbat;
- 2 (dua) buah jarum;
- 1 (satu) buah korek api tanpa tutup kepala;
- 2 (dua) potongan pipet plastic;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman you c 10000;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Keadaan yang meringankan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL ARIFIN ALIAS SUL BIN. M.SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SYAMSUL ARIFIN ALIAS SUL BIN. M.SALEH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

□ 3 (tiga) poket shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian cabang Taliwang seberat :

- Berat kotor + (plastik) : 0,82 gram;
- Berat Bungkus : 0,57 gram;
- Berat Bersih : 0,25 gram;
- Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
- Berat Bersih sisa : 0,20 gram;

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;
- 1 (satu) lembar kresek hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kosong ukuran besar;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hijau;
- 5 (lima) potongan klip bekas sabu;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) tabung kaca;
- ☐ 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet plastic;
- ☐ 1 (satu) buah katenbat;
- ☐ 2 (dua) buah jarum;
- ☐ 1 (satu) buah korek api tanpa tutup kepala;
- ☐ 2 (dua) potongan pipet plastic;
- ☐ 1 (satu) buah HP Nokia warna putih;
- ☐ 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman you c 10000;
- ☐ 1 (satu) buah dompet warna hitam;

## Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- ☐ Uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

## Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa Tanggal 19 Januari 2021** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **ABDUL GAFUR,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **RIZKI TAUFANI,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,  
TTD

**LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,  
TTD

**DWIYANTORO,S.H.**

**FAQIHNA FIDDIN,S.H.**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
TTD

**ABDUL GAFUR, S.H.**

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Sbw